



P U T U S A N

Nomor : 21 / Pid.B / 2015 / PN Bln.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAMSUL ARIFIN Als ARIF Bin KUSNO ;
Tempat Lahir : Pagatan ;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 06 November 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gang Kacapiring RT02 Desa Kota Pagatan Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Bangunan ;
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat) ;

Dalam perkara ini Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Als ARIF Bin KUSNO** telah ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik tanggal 14 Desember 2014 Nomor : SP-HAN/12/XII/2014/Reskrim, sejak tanggal 14 Desember 2014 sampai dengan 01 Januari 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 29 Desember 2014

Nomor : RT-2-125/Q.3.21/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan 22 Januari 2015;

3. Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 20 Januari 2015 Nomor : PRINT-09/

Q.3.21/Epp.2/01/2015, sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan 08 Februari 2015 ;

4. Penahanan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tanggal 28 Januari

2015 Nomor : 27/Pen.Pid/2015/PN Bln. sejak tanggal 28 Januari 2015 sampai dengan tanggal 26 Februari 2015 ;

5. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin tertanggal

24 Februari 2015 Nomor : 27/Pen.Pid/2015/PN Bln. sejak tanggal 27 Februari 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor : 21/

Pen.Pid/2015/PN Bln. tertanggal 28 Januari 2015 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Setelah meneliti dan memperhatikan barang bukti ;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum Nomor : PDM-11/Epp.2/BTL/01/2015 tertanggal 18 Maret 2015, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Als ARIF Bin KUSNO** terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENGAN PEMBERATAN “ sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1)**

ke-4 dan ke-5 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Als ARIF Bin KUSNO** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dengan permintaan agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dengan nomor seri atau SN : LXPGLOCO7400316BO82000 dan SNID : 00309293620 ;

- 1 (satu) buah tas back merk Shure warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi korban Jul Chaidir S.pd Bin Parhanuddin ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah hitam tanpa plat nomor ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Als ARIF Bin KUSNO ;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2,500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, terhadap tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan tertulis akan tetapi Terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya dan mohon diberikan hukuman ringan-ringannya;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum atas tanggapan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 22 Januari 2015 No. Reg. Perk : PDM-11/Q.3.21/Epp.2/BTL/01/2015, adalah sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Als ARIF Bin KUSNO** bersama-sama dengan Sdr. Tomi (belum tertangkap) pada hari Jumat Tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Desember tahun 2014 bertempat diruang guru sekolahan madrasah sanawiah Jalan M. Amin Desa Mudalang RT.05 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, yang telah mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembogkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu,*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Als ARIF Bin KUSNO bersama-sama dengan Sdr. Tomi (belum tertangkap) berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah hitam tanpa plat nomor dengan posisi Sdr. Tomi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang dibelakang lalu berhenti di sekolah madrasah sanawiah Jalan M. Amin

Desa Mudalang RT.05 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;

Bahwa sesampainya ditempat tersebut melihat keadaan disekitar sekolah madrasah sanawiah tersebut sepi dan tidak ada orang selain Terdakwa dan Sdr. Tomi, kemudian Terdakwa dan Sdr. Tomi turun dari sepeda motor kemudian melompat kehalaman sekolah melalui pagar sekolah lalu selanjutnya menuju keruang guru dan sesampainya disana Terdakwa mendorong Sdr. Tomi dari bawah lalu Sdr. Tomi memasukkan tangannya disela-sela lubang angin-angin pada pintu masuk ruangan guru tersebut kemudian menarik grendel pintu tersebut kebawah selanjutnya setelah grendel pintu tersebut terlepas kemudian pintu tersebut Terdakwa dorong lalu Terdakwa dan Sdr. Tomi masuk keruang guru tersebut dan membuka laci-laci meja dan dilac terakhir yang Sdr. Tomi buka, Sdr. Tomi menemukan 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam yang kemudian Sdr. Tomi ambil dengan kedua tangannya lalu Sdr. Tomi masukan laptop tersebut kedalam sebuah tas back merk Shure warna hitam dengan rencana akan dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya akan Terdakwa dan Sdr. Tomi gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Bahwa selanjutnya sebelum Terdakwa dan Sdr. Tomi berhasil membawa kabur laptop tersebut keluar dari ruang guru, perbuatan Terdakwa dan Sdr. Tomi tersebut diketahui oleh saksi Mustakim sehingga Terdakwa dan Sdr. Tomi melarikan diri dan menjatuhkan sebuah tas back merk Shure warna hitam yang berisi sebuah laptop ditempat kejadian tersebut ;

Bahwa 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan sebuah tas back merk Shure warna hitam tersebut adalah milik saksi korban Jul Chaidir S.pd Bin Parhanuddin dan Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi ambil tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Jul Chaidir S.pd Bin Parhanuddin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Jul Chaidir S.pd Bin Parhanuddin

mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal**

363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dengan nomor seri atau SN : LXPGLOCO7400316BO82000 dan SNID : 00309293620 ;
- 1 (satu) buah charger laptop ;
- 1 (satu) buah tas back merk Shure warna hitam ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah hitam tanpa plat nomor ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah, yang masing-masing adalah sebagai berikut :

1. SAKSI JUL CHAIDIR S.pd Bin PARHANUDDIN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sehubungan dengan yang menjadi korban pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat diruang guru sekolahan madrasah sanawiah Jalan M. Amin Desa Mudalang RT.05 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa Terdakwanya namun menurut keterangan warga yang melakukan pencurian ada 2 (Dua) orang ;
- Bahwa saksi korban telah kehilangan 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop ;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop tersebut berada didalam ruangan dewan guru MTS N 1 Kusan Hilir ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi masuk kehalaman sekolah tersebut dengan terlebih dahulu memanjat pagar sekolahan kemudian Terdakwa mendorong Sdr. Tomi dari bawah lalu Sdr. Tomi memasukkan tangannya disela-sela lubang angin-angin pada pintu masuk ruangan guru tersebut kemudian menarik grendel pintu tersebut kebawah selanjutnya setelah grendel pintu tersebut terlepas kemudian pintu tersebut Terdakwa dorong lalu Terdakwa dan Sdr. Tomi masuk keruang guru tersebut dan membuka laci-laci meja dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop tersebut tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. SAKSI MUSTAKIM AIS TAKIM Bin M. HISYAM ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan honorer selama 7 (Tujuh) tahun di sekolah MTS N 1 Kusan Hilir ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di ruang guru sekolahan madrasah sanawiah Jalan M. Amin Desa Mudalang RT.05 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa saksi melihat ada 2 (Dua) orang masuk kedalam sekolahan dan curiga lampu ruangan guru tersebut nyala kemudian saksi keluar dan membangunkan tetangga untuk meminta bantuan sambil menunggu bantuan datang saksi masuk terlebih dahulu kedalam sekolahan tersebut lalu saksi bertemu dengan Terdakwa sebanyak 2 (Dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baru keluar dari ruangan guru, salah satu Terdakwa mengancam saksi dengan senjata tajam berupa parang kemudian saksi mundur dan Terdakwa sebanyak 2 (Dua) orang tersebut melarikan diri meloncat melewati pagar samping sekolah kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepolsek kusan hilir ;

- Bahwa saksi korban JUL CHAIDIR S.pd Bin PARHANUDDIN telah kehilangan 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop ;
- Bahwa 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop tersebut berada didalam ruangan dewan guru MTS N 1 Kusan Hilir ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut keadaan ruangan guru berantakan buku-buku berserakan dan laci-laci meja dalam keadaan terbuka ;
- Bahwa sebelum kejadian ruangan guru tersebut dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop tersebut tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban JUL CHAIDIR S.pd Bin PARHANUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge), dan atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Als ARIF Bin KUSNO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana pencurian ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat diruang guru sekolahan madrasah sanawiah Jalan M. Amin Desa Mudalang RT.05 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di sekolah MTS N 1 Kusan Hilir bersama dengan Sdr. Tomi ;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 Wita pulang kerumah setelah mancing karena Terdakwa mau makan dan tidak ada nasi dirumah kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah hitam tanpa plat nomor mendatangi Sdr. Tomi kemudian berboncengan dengan posisi Sdr. Tomi menumpang dibelakang menuju kearah Batulicin sesampainnya disepunggur karena dalam keadaan sepi lalu balik arah kearah rumah Terdakwa dan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat melewati sekolah MTS N 1 Kusan Hilir Terdakwa berhenti dan melihat situasi yang sangat sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam sekolahan tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan kemudian melompat kehalaman sekolah melalui pagar sekolah lalu selanjutnya menuju keruang guru dan sesampainya disana Terdakwa mendorong Sdr. Tomi dari bawah lalu Sdr. Tomi memasukkan tangannya disela-sela lubang angin-angin pada pintu masuk ruangan guru tersebut kemudian menarik grendel pintu tersebut kebawah selanjutnya setelah grendel pintu tersebut terlepas kemudian pintu tersebut Terdakwa dorong lalu Terdakwa dan Sdr. Tomi masuk keruang guru tersebut dan membuka laci-laci meja dan dilaci terakhir yang Sdr. Tomi buka, Sdr. Tomi menemukan 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam yang kemudian Sdr. Tomi ambil dengan kedua tangannya lalu Sdr. Tomi masukan laptop tersebut kedalam sebuah tas back merk Shure warna hitam ;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Sdr. Tomi mengambil laptop dan keluar dari ruangan guru tersebut terpergoki oleh penjaga sekolah kemudian melarikan diri dan meninggalkan sebuah tas back merk Shure warna hitam yang berisi sebuah laptop ditempat kejadian tersebut karena dikejar oleh warga setempat ;
 - Bahwa rencananya jika tidak tertangkap laptop tersebut akan dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya akan Terdakwa dan Sdr. Tomi gunakan untuk keperluan sehari-hari ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop tersebut tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban selaku pemiliknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi pertimbangan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat diruang guru sekolahan madrasah sanawiah Jalan M. Amin Desa Mudalang RT.05 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian di sekolah MTS N 1 Kusan Hilir bersama dengan Sdr. Tomi ;
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah saksi korban JUL CHAIDIR S.pd Bin PARHANUDDIN ;
- Bahwa benar saksi korban JUL CHAIDIR S.pd Bin PARHANUDDIN telah kehilangan 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop ;
- Bahwa benar 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop tersebut berada didalam ruangan dewan guru MTS N 1 Kusan Hilir dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan cara Terdakwa bersama dengan Sdr. Tomi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah hitam tanpa plat nomor dengan posisi Sdr. Tomi menumpang dibelakang lalu berhenti di sekolahan madrasah sanawiah Jalan M. Amin Desa Mudalang RT.05 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, sesampainya ditempat tersebut melihat keadaan disekitar sekolahan madrasah sanawiah tersebut sepi dan tidak ada orang selain Terdakwa dan Sdr. Tomi, kemudian Terdakwa dan Sdr. Tomi turun dari sepda motor kemudian melompat kehalaman sekolah melalui pagar sekolah lalu selanjutnya menuju keruang guru dan sesampainya disana Terdakwa mendorong Sdr. Tomi dari bawah lalu Sdr. Tomi memasukkan tangannya disela-sela lubang angin-angin pada pintu masuk ruangan guru tersebut kemudian menarik grendel pintu tersebut kebawah selanjutnya setelah grendel pintu tersebut terlepas kemudian pintu tersebut Terdakwa dorong lalu Terdakwa dan Sdr. Tomi masuk keruang guru tersebut dan membuka laci-laci meja dan dilac terakhir yang Sdr. Tomi buka, Sdr. Tomi menemukan 1 (satu) buah laptob merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam yang kemudian Sdr. Tomi ambil dengan kedua tangannya lalu Sdr. Tomi masukan laptob tersebut kedalam sebuah tas back merk Shure warna hitam setelah Terdakwa dan Sdr. Tomi mengambil laptob dan keluar dari ruangan guru tersebut terpergok oleh penjaga sekolah kemudian melarikan diri dan meninggalkan sebuah tas back merk Shure warna hitam yang berisi sebuah laptob ditempat kejadian tersebut karena dikejar oleh warga setempat ;

- Bahwa benar rencananya jika tidak tertangkap laptob tersebut akan dijual kepada orang lain dan hasil penjualannya akan Terdakwa dan Sdr. Tomi gunakan untuk keperluan sehari-hari ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop tersebut tersebut tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi korban JUL CHAIDIR S.pd Bin PARHANUDDIN selaku pemiliknya ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban JUL CHAIDIR S.pd Bin PARHANUDDIN mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdis tersebut diatas, Terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu terhadap Terdakwa hanya didakwakan satu perbuatan yang memenuhi uraian dalam satu pasal tertentu dari undang-undang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

4. Untuk Masuk Tempat Kejahatan Atau Mencapai Barang Yang Diambil Dengan Jalan Membongkar, Merusak/Memanjat, Menggunakan Kunci Palsu, Perintah Palsu, Seragam Palsu ;

Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “ sebagai dalam keadaan sadar ” ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Als ARIF Bin KUSNO** dengan identitas tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Als ARIF Bin KUSNO** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan

Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“mengambil sesuatu barang”** adalah dengan sengaja berusaha mengalihkan suatu benda yang pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis dalam penguasaannya, dimana penguasaan itu terjadi bersamaan dengan berpindahnya benda tersebut ke tangan si pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”** adalah obyek seluruhnya merupakan milik sah seseorang atau milik sah beberapa orang (kepemilikan bersama) dimana para pemilik obyek adalah orang-orang lain selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik para terdakwa dan para terdakwa sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (wederrechtelijk)”** adalah dengan sengaja memiliki niat, dimana pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya dan diiringi dengan usaha untuk berusaha menguasai suatu benda seakan-akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan miliknya yang sah dengan cara-cara yang tidak sah atau melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di ruang guru sekolahan madrasah sanawiah Jalan M. Amin Desa Mudalang RT.05 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tomi (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop yang pada saat itu berada didalam ruangan dewan guru MTS N 1 Kusan Hilir dalam keadaan terkunci milik saksi korban JUL CHAIDIR S.pd Bin PARHANUDDIN, awalnya Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 Wita pulang kerumah setelah mancing karena Terdakwa mau makan dan tidak ada nasi dirumah kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah hitam tanpa plat nomor mendatangi Sdr. Tomi kemudian berboncengan dengan posisi Sdr. Tomi menumpang dibelakang menuju ke arah Batulicin sesampainya disepunggur karena dalam keadaan sepi lalu balik arah ke arah rumah Terdakwa dan pada saat melewati sekolah MTS N 1 Kusan Hilir Terdakwa berhenti dan melihat situasi yang sangat sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam sekolahan tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan kemudian melompat ke halaman sekolah melalui pagar sekolah lalu selanjutnya menuju keruang guru dan sesampainya disana Terdakwa mendorong Sdr. Tomi dari bawah lalu Sdr. Tomi memasukkan tangannya disela-sela lubang angin-angin pada pintu masuk ruangan guru tersebut kemudian menarik grendel pintu tersebut kebawah selanjutnya setelah grendel pintu tersebut terlepas kemudian pintu tersebut Terdakwa dorong lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. Tomi masuk keruang guru tersebut dan membuka laci-laci meja dan dilaci terakhir yang Sdr. Tomi buka, Sdr. Tomi menemukan 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam yang kemudian Sdr. Tomi ambil dengan kedua tangannya lalu Sdr. Tomi masukan laptop tersebut kedalam sebuah tas back merk Shure warna hitam setelah Terdakwa dan Sdr. Tomi mengambil laptop dan keluar dari ruangan guru tersebut terpergok oleh penjaga sekolah kemudian melarikan diri dan meninggalkan sebuah tas back merk Shure warna hitam yang berisi sebuah laptop ditempat kejadian tersebut karena dikejar oleh warga setempat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan Unsur Mengambil Sesuatu Barang, Yang Sama Sekali Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Dengan Melawan Hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan delik tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan disebutkan dalam rumusan delik tersebut bersifat alternatif apabila salah satu perbuatan dari rumusan delik tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh 2 (Dua) orang atau lebih, dimana peranan seseorang yang saling mendukung untuk mengambil barang milik orang lain adalah merupakan satu kesatuan rangkaian perbuatan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tujuan yang sama ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan terbukti maka dua orang atau lebih tersebut semuanya harus bertindak sebagai **Pembuat** atau **Turut Melakukan** sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Jumat Tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 02.00 Wita, bertempat di ruang guru sekolahan madrasah sanawiah Jalan M. Amin Desa Mudalang RT.05 Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Tomi (belum tertangkap) mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop yang pada saat itu berada didalam ruangan dewan guru MTS N 1 Kusan Hilir dalam keadaan terkunci milik saksi korban JUL CHAIDIR S.pd Bin PARHANUDDIN, awalnya Terdakwa pada hari Jumat Tanggal 12 Desember 2014 sekitar pukul 00.30 Wita pulang kerumah setelah mancing karena Terdakwa mau makan dan tidak ada nasi dirumah kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah hitam tanpa plat nomor mendatangi Sdr. Tomi kemudian berboncengan dengan posisi Sdr. Tomi menumpang dibelakang menuju kearah Batulicin sesampainnya disepunggur karena dalam keadaan sepi lalu balik arah kearah rumah Terdakwa dan pada saat melewati sekolah MTS N 1 Kusan Hilir Terdakwa berhenti dan melihat situasi yang sangat sepi sehingga timbul niat Terdakwa untuk masuk kedalam sekolahan tersebut kemudian Terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan kemudian melompat kehalaman sekolah melalui pagar sekolah lalu selanjutnya menuju keruang guru dan sesampainya disana Terdakwa mendorong Sdr. Tomi dari bawah lalu Sdr. Tomi memasukkan tangannya disela-sela lubang angin-angin pada pintu masuk ruangan guru tersebut kemudian menarik grendel pintu tersebut kebawah selanjutnya setelah grendel pintu tersebut terlepas kemudian pintu tersebut Terdakwa dorong lalu Terdakwa dan Sdr. Tomi masuk keruang guru tersebut dan membuka laci-laci meja dan dilaci terakhir yang Sdr. Tomi buka, Sdr. Tomi menemukan 1 (satu) buah laptop

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam yang kemudian Sdr. Tomi ambil dengan kedua tangannya lalu Sdr. Tomi masukan laptop tersebut kedalam sebuah tas back merk Shure warna hitam setelah Terdakwa dan Sdr. Tomi mengambil laptop dan keluar dari ruangan guru tersebut terpergok oleh penjaga sekolah kemudian melarikan diri dan meninggalkan sebuah tas back merk Shure warna hitam yang berisi sebuah laptop ditempat kejadian tersebut karena dikejar oleh warga setempat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kerja sama antara Terdakwa dan Sdr. Tomi (belum tertangkap) dalam melakukan peranan-peranan tersebut sehingga Terdakwa maupun Sdr. Tomi (belum tertangkap) adalah sebagai "orang yang melakukan," peranan-peranan tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain hingga perbuatan mengambil 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dan 1 (satu) buah charger laptop milik saksi korban JUL CHAIDIR S.pd Bin PARHANUDDIN tersebut terwujud dengan sempurna, maka dengan demikian Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Secara Bersama-Sama telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan Tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP**, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda bagi perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggung jawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana yaitu bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara, dan Masyarakat maka Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang meringankan sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, yang dijadikan alasan untuk menjatuhkan pidana sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap fasilitas pendidikan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, status penahanan Terdakwa tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dengan nomor seri atau SN : LXPGLOCO7400316BO82000 dan SNID : 00309293620 ;
- 1 (satu) buah charger laptop ;
- 1 (satu) buah tas back merk Shure warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik saksi korban JUL CHAIDIR S.pd Bin PARHANUDDIN adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban JUL CHAIDIR S.pd Bin

PARHANUDDIN agar dapat dipergunakan lagi ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah hitam tanpa plat nomor ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas dalam persidangan diakui dan dibenarkan milik Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Als ARIF Bin KUSNO adalah barang yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis sehingga sudah sepatutnya agar di kembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Als ARIF Bin KUSNO agar dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Als ARIF Bin KUSNO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian**

Dalam Keadaan Memberatkan ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAMSUL ARIFIN Als ARIF Bin KUSNO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah laptop merk Acer 14 inci type Aspire 4732 Z warna hitam dengan nomor seri atau SN : LXPGLOCO7400316BO82000 dan SNID : 00309293620 ;
- 1 (satu) buah charger laptop ;
- 1 (satu) buah tas back merk Shure warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi korban JUL CHAIDIR S.pd Bin

PARHANUDDIN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Tecno warna merah hitam tanpa plat nomor ;

Dikembalikan kepada Terdakwa SYAMSUL ARIFIN Als ARIF Bin KUSNO ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2015 oleh kami

VIVI INDRASUSI SIREGAR, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, FERDI, S.H. dan

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh SAFRUDDIN, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, dan dihadiri oleh HANINDYO BUDIDANATO, S.H., M.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batulicin serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

I. FERDI, S.H.

**VIVI INDRASUSI SIREGAR,
S.H.**

**II. DAMAR KUSUMA
WARDANA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

SAFRUDDIN, S.E., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)